



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmah Binti Suparto
2. Tempat lahir : Danau Rawah
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /18 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesias
6. Tempat tinggal : Jalan Sapan XXI RT.004 RW.016 Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi KalimantanTengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Rahmah Binti Suparto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa Rahmah Binti Suparto ditahan dalam tahanan kota oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 106/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 30 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 30 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Plk



1. Menyatakan terdakwa **Rahmah Binti Suparto** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dimuka umum melakukan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1(satu) lembar baju lengan panjang berwarna kuning gading dengan kondisi robek pada bagian kancing depan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ely Binti Suparto,Cs;
4. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa baru saja melahirkan dan masih memiliki tanggungan bayi serta Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

Bahwa ia terdakwa RAHMAH Binti SUPARTO bersama-sama dengan saksi Ely Binti dan saksi Elsa Binti Suparto (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober tahun 2021 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di depan rumah saksi Elis Tanti Binti Ardio (alm) Desa Danau Rawah Rt.003 Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Elis Tanti Binti Ardio (alm), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wib pada saat saksi Elis Tanti bersama saksi Nadia dan saksi Dina duduk didepan rumah saksi Elis Tanti Desa Danau Rawah Rt.003 Kecamatan Mentagai Kabupaten Kapuas Propinsi Tengah datang terdakwa bersama suaminya yaitu saksi Kali Bin Leman (alm) dan saksi Ely Binti Suparto taklama kemudian datang juga saksi Elsa Binti Suparto (keduanya dalam berkas perkara terpisah),maksud kedatangan mereka akan menanyakan anaknya yang bernama Masniah als Saniah yang sempat tinggal bersama terdakwa dan suaminya mengapa dijemput oleh saksi Elis Tanti tanpa pemberitahuan awal pembicaraan baik-baik saja lama-lama pembicaraan makin memanas dan melebar tentang postingan di media social dan mereka menuduh saksi Elis Tanti menculik saksi Masniah als Saniah yang merupakan anak tiri terdakwa, saksi Elis Tanti membantah akhirnya terjadi percekocokan/adu mulut antar mereka kemudian terdakwa memukul dan mendorong dada saksi Elis Tanti yang menyebabkan saksi Elis Tanti jatuh kelantai kemudian saksi Ely dan saksi Elsa ikut menyerang saksi Elis Tanti dengan cara saksi Ely menjambak rambut dan saksi Elsa memukul bagian perut melihat hal tersebut saksi Dina dan saksi Nadia langsung berusaha meleraikan dengan cara saksi Dina menahan terdakwa agar tidak menyerang saksi Elis Tanti, taklama kemudian terdakwa dibawa suaminya yaitu saksi Kali pergi menjauh, sementara saksi Ely berusaha menyerang saksi Elis Tanti dengan cara menendang dan saksi Elsa menjambak rambut saksi Elis pada saat saksi Nadia berusaha meleraikan tersebut tiba-tiba saksi Ely dan saksi Elsa balik menyerang saksi Nadia dengan cara saksi Ely memukul bagian muka sebanyak 1 kali dan mengenai bibir kiri bawah, menjambak rambut menggunakan kedua tangan dan membenturkan kepala saksi Nadia ke tiang bersamaan dengan saksi Elsa kemudian ikut juga menjambak rambut dan mencakar dahi saksi Nadia dan membenturkan kepala saksi Nadia yang menyebabkan saksi Nadia merasa pusing dan pergi mendatangi saksi Dina taklama kemudian saksi Nadia pingsan disamping saksi Dina, sementara saksi Elis masih berusaha melawan dan terjadi tarik menarik dan jambak menjambak antara saksi Ely, saksi Elsa dan saksi Elis Tanti kejadian tersebut baru berhenti setelah dileraikan oleh beberapa orang yang ikut menyaksikan kejadian tersebut dan pergi dari rumah Elis Tanti, selanjutnya pada malam hari nya saksi Nadia, dan saksi Elis Tanti dengan ditemani saksi Dina, saksi Anita dan Pak Bely berangkat ke Puskesmas Danau Rawah untuk dilakukan pemeriksaan, merasa keberatan atas kejadian tersebut akhirnya Nadia dan saksi Elis Tanti melaporkan terdakwa dan saksi Ely serta saksi Elsa ke Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ely Binti Suparto dan saksi Elsa Binti Suparto (dalam berkas terpisah), saksi Elis Tanti mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Danau Rawah Kecamatan Mentangai No: 003/PKM-DR/TU//2022 tanggal 7 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BENEDIKTUS BAYU,A.P dengan hasil pemeriksaan:

- korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
- Terdapat memar/merah kebiruan pada lengan kanan dibawah ketiak dengan ukuran kurang lebih 0,5 cm.

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan berusia tiga puluh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan memar/merah kebiruan pada lengan kanan akibat goresan kuku tangan.

Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Ely Binti Suparto dan saksi Elsa Binti Suparto (dalam berkas terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

Bahwa ia terdakwa RAHMAH Binti SUPARTO bersama-sama dengan saksi Ely Binti dan saksi Elsa Binti Suparto (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober tahun 2021 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di depan rumah saksi Elis Tanti Binti Ardio (alm) Desa Danau Rawah Rt.003 Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Elis Tanti Binti Ardio (Alm), yang menyebabkan luka perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wib pada saat saksi Elis Tanti bersama saksi Nadia dan saksi Dina duduk didepan rumah saksi Elis Tanti Desa Danau Rawah Rt.003 Kecamatanm Mentagai Kabupaten Kapuas Propinsi Tengah datang terdakwa bersama suaminya yaitu saksi Kali Bin Leman (alm) dan saksi Ely Binti Suparto taklama kemudian datang juga saksi Elsa Binti Suparto (keduanya dalam berkas perkara terpisah), maksud kedatangan mereka akan menanyakan anaknya yang bernama Masniah als

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saniah yang sempat tinggal bersama terdakwa dan suaminya mengapa dijemput oleh saksi Elis Tanti tanpa pemberitahuan awal pembicaraan baik-baik saja lama-lama pembicaraan makin memanas dan melebar tentang postingan di media social dan mereka menuduh saksi Elis Tanti menculik saksi Masniah als Saniah yang merupakan anak tiri terdakwa, saksi Elis Tanti membantah akhirnya terjadi percekocokan/adu mulut antar mereka kemudian terdakwa memukul dan mendorong dada saksi Elis Tanti yang menyebabkan saksi Elis Tanti jatuh kelantai kemudian saksi Ely dan saksi Elsa ikut menyerang saksi Elis Tanti dengan cara saksi Ely menjambak rambut dan saksi Elsa memukul bagian perut melihat hal tersebut saksi Dina dan saksi Nadia langsung berusaha meleraikan dengan cara saksi Dina menahan terdakwa agar tidak menyerang saksi Elis Tanti, taklama kemudian terdakwa dibawa suaminya yaitu saksi Kali pergi menjauh, sementara saksi Ely berusaha menyerang saksi Elis Tanti dengan cara menendang dan saksi Elsa menjambak rambut saksi Elis pada saat saksi Nadia berusaha meleraikan tersebut tiba-tiba saksi Ely dan saksi Elsa balik menyerang saksi Nadia dengan cara saksi Ely memukul bagian muka sebanyak 1 kali dan mengenai bibir kiri bawah, menjambak rambut menggunakan kedua tangan dan membenturkan kepala saksi Nadia ke tiang bersamaan dengan saksi Elsa kemudian ikut juga menjambak rambut dan mencakar dahi saksi Nadia dan membenturkan kepala saksi Nadia yang menyebabkan saksi Nadia merasa pusing dan pergi mendatangi saksi Dina taklama kemudian saksi Nadia pingsan disamping saksi Dina, sementara saksi Elis masih berusaha melawan dan terjadi tarik menarik dan jambak menjambak antara saksi Ely, saksi Elsa dan saksi Elis Tanti kejadian tersebut baru berhenti setelah dileraikan oleh beberapa orang yang ikut menyaksikan kejadian tersebut dan pergi dari rumah Elis Tanti, selanjutnya pada malam hari nya saksi Nadia, dan saksi Elis Tanti dengan ditemani saksi Dina, saksi Anita dan Pak Bely berangkat ke Puskesmas Danau Rawah untuk dilakukan pemeriksaan, merasa keberatan atas kejadian tersebut akhirnya Nadia dan saksi Elis Tanti melaporkan terdakwa dan saksi Ely serta saksi Elsa ke Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ely Binti Suparto dan saksi Elsa Binti Suparto (dalam berkas terpisah), saksi Elis Tanti mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Danau Rawah Kecamatan Mentangai No: 003/PKM-DR/TU/2022 tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BENEDIKTUS BAYU, A.P dengan hasil pemeriksaan:
 - korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat memar/merah kebiruan pada lengan kanan dibawah ketiak dengan ukuran kurang lebih 0,5 cm.

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan berusia tiga puluh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan memar/merah kebiruan pada lengan kanan akibat goresan kuku tangan;

Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Ely Binti Suparto dan saksi Elsa Binti Suparto (dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. **SAKSI Elis Tanti Binti Ardio (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Ely dan Elsa pada hari pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober tahun 2021 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di depan rumah saksi, Desa Danau Rawah Rt.003 Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wib pada saat saksi bersama saksi Nadia dan saksi Dina duduk di depan rumah datang terdakwa bersama suaminya yaitu saksi Kali Bin Leman (alm) dan saksi Ely Binti Suparto taklama kemudian datang juga saksi Elsa Binti Suparto (keduanya dalam berkas perkara terpisah), maksud kedatangan mereka menanyakan anaknya yang bernama Masniah als Saniah mengapa dijemput oleh saksi tanpa pemberitahuan, awal pembicaraan baik-baik saja lalu mereka menuduh saksi menculik Masniah als Saniah yang merupakan anak tiri terdakwa, saksi membantah akhirnya terjadi percekocokan/adu mulut antar mereka kemudian terdakwa memukul dan mendorong dada saksi yang menyebabkan saksi jatuh kelantai kemudian terdakwa Ely dan terdakwa Elsa ikut menyerang saksi dengan cara terdakwa Ely menjambak rambut dan terdakwa Elsa memukul bagian perut melihat hal tersebut saksi Dina dan saksi Nadia langsung berusaha melerai dengan cara saksi Dina menahan terdakwa agar tidak menyerang saksi, kemudian terdakwa dibawa suaminya yaitu saksi Kali pergi menjauh, sementara terdakwa Ely berusaha menyerang saksi dengan cara menendang menarik baju saksi hingga robek dan terdakwa Elsa menjambak rambut saksi pada saat saksi Nadia berusaha melerai tersebut tiba-

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba terdakwa Ely dan terdakwa Elsa balik menyerang saksi Nadia dengan cara saksi Ely memukul bagian muka sebanyak 1 kali dan mengenai bibir kiri bawah, menjambak rambut menggunakan kedua tangan dan membenturkan kepala saksi Nadia ke tiang bersamaan dengan saksi Elsa kemudian ikut juga menjambak rambut dan mencakar dahi saksi Nadia dan membenturkan kepala saksi Nadia yang menyebabkan saksi Nadia merasa pusing dan pergi mendatangi saksi Dina takluma kemudian saksi Nadia pingsan disamping saksi Dina, sementara saksi masih berusaha melawan dan terjadi tarik menarik dan jambak menjambak antara terdakwa Ely, terdakwa Elsa dan saksi kejadian tersebut baru berhenti setelah dileraikan oleh beberapa orang yang ikut menyaksikan kejadian tersebut dan pergi dari rumah saksi, selanjutnya pada malam hari nya saksi Nadia, dan saksi dengan ditemani saksi Dina, saksi Anita dan Pak Bely berangkat ke Puskesmas Danau Rawah untuk dilakukan pemeriksaan, merasa keberatan atas kejadian tersebut akhirnya Nadia dan saksi melaporkan terdakwa dan terdakwa Ely serta terdakwa Elsa ke Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Ely Binti Suparto dan terdakwa Elsa Binti Suparto (dalam berkas terpisah), saksi Elis Tanti mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Danau Rawah Kecamatan Mentangai No: 003/PKM-DR/TU/2022 tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BENEDIKTUS BAYU, A.P dengan hasil pemeriksaan:
 - korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
 - Terdapat memar/merah kebiruan pada lengan kanan dibawah ketiak dengan ukuran kurang lebih 0,5 cm.

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan berusia tiga puluh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan memar/merah kebiruan pada lengan kanan akibat goresan kuku tangan;
 - Bahwa benar para terdakwa tidak ada memberi uang pengobatan maupun meminta maaf dan saksi masih belum bisa memaafkan perbuatan mereka, saksi masih trauma;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa merasa keberatan terhadap keterangan saksi yakni;
- Bahwa terdakwa tidak memukul saksi,
 - Bahwa terdakwa pada waktu itu dalam kondisi hamil;
 - Bahwa terdakwa pernah datang untuk meminta maaf namun tidak pernah ketemu saksi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI Nadia Binti Karya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober tahun 2021 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di depan rumah saksi Elis Tanti, Desa Danau Rawah Rt.003 Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wib pada saat Elis Tanti bersama saksi dan saksi Dina duduk didepan rumah saksi di Desa Danau Rawah Rt.003 Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas Propinsi Tengah datang terdakwa bersama suaminya yaitu saksi Kali Bin Leman (alm) dan saksi Ely Binti Suparto tak lama kemudian datang juga saksi Elsa Binti Suparto (keduanya dalam berkas perkara terpisah), maksud kedatangan mereka menanyakan anaknya yang bernama Masniah als Saniah yang sempat tinggal bersama terdakwa dan suaminya mengapa dijemput oleh saksi Elis Tanti tanpa pemberitahuan awal pembicaraan baik-baik saja lama-lama pembicaraan makin memanas dan melebar tentang postingan di media social dan mereka menuduh saksi Elis Tanti menculik Masniah als Saniah yang merupakan anak tiri terdakwa, saksi Elis Tanti membantah akhirnya terjadi percekcoakan/adu mulut antar mereka kemudian terdakwa memukul dan mendorong dada saksi Elis Tanti yang menyebabkan saksi Elis Tanti jatuh kelantai kemudian terdakwa Ely dan terdakwa Elsa ikut menyerang saksi dengan cara terdakwa Ely menjambak rambut dan terdakwa Elsa memukul bagian perut melihat hal tersebut saksi Dina dan saksi Nadia langsung berusaha melerai dengan cara saksi Dina menahan terdakwa agar tidak menyerang saksi Elis Tanti, taklama kemudian terdakwa dibawa suaminya yaitu saksi Kali pergi menjauh, sementara terdakwa Ely berusaha menyerang saksi Elis Tanti dengan cara menendang dan terdakwa Elsa menjambak rambut saksi Elis Tanti pada saat saksi Nadia berusaha melerai tersebut tiba-tiba terdakwa Ely dan terdakwa Elsa balik menyerang saksi Nadia dengan cara saksi Ely memukul bagian muka sebanyak 1 kali dan mengenai bibir kiri bawah, menjambak rambut menggunakan kedua tangan dan membenturkan kepala saksi Nadia ke tiang bersamaan dengan saksi Elsa kemudian ikut juga menjambak rambut dan mencakar dahi saksi Nadia dan membenturkan kepala saksi Nadia yang menyebabkan saksi Nadia merasa pusing dan pergi mendatangi saksi Dina taklama kemudian saksi Nadia pingsan disamping saksi Dina, sementara saksi Elis Tanti masih berusaha melawan dan terjadi tarik menarik dan jambak menjambak antara terdakwa Ely, terdakwa Elsa dan saksi Elis Tanti kejadian tersebut baru berhenti setelah dilerai oleh beberapa orang yang ikut menyaksikan kejadian tersebut dan pergi dari rumah saksi Elis

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Plk



Tanti, selanjutnya pada malam hari nya saksi Nadia, dan saksi Elis Tanti dengan ditemani saksi Dina, saksi Anita dan Pak Bely berangkat ke Puskesmas Danau Rawah untuk dilakukan pemeriksaan dan dilakukan Visum, merasa keberatan atas kejadian tersebut akhirnya saksi dan saksi Elis Tanti melaporkan terdakwa dan terdakwa Ely serta terdakwa Elsa ke Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa benar para terdakwa tidak ada memberi uang pengobatan maupun meminta maaf dan saksi masih belum bisa memaafkan perbuatan mereka, saksi masih trauma;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa merasa keberatan terhadap keterangan saksi yakni;

- Bahwa terdakwa tidak ikut memukul saksi nadia;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu dalam kondisi hamil;
- Bahwa terdakwa pernah datang untuk meminta maaf namun tidak pernah ketemu saksi;

3. **SAKSI Anita Yulianti Binti Herman Kamis (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober tahun 2021 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di depan rumah saksi Elis Tanti, Desa Danau Rawah Rt.003 Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung dan datang ke tlp sekitar jam 16.30 Wib, para terdakwa sudah pergi dari rumah korban Elis Tanti dan saat saksi datang saksi melihat saksi korban Nadia masih kondisi pingsan dan saksi korban Elis Tanti dalam kondisi memar di beberapa bagian tubuhnya setelah pemukulan dan setelah kejadian ada dilakukan pemeriksaan dan visum oleh Puskesmas Danau Rawah;
- Bahwa bisa saksi jelaskan sepengetahuan saksi pokok persoalannya hingga terjadi pemukulan adalah karena anak tiri terdakwa pulang ke Danau Rawah tanpa diketahui terdakwa, jadi sebelum kejadian pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar jam 12.00 Wib saksi bersama suami saksi menjemput Saniah yang merupakan anak Alm Yesi (kakak kandung korban Elis Tanti) di rumah saksi Kali dan terdakwa yang merupakan ibu tiri Saniah, saat itu saksi diminta sama saksi korban Elis Tanti dimana anak Saniah ada pelatihan komputer untuk persiapan ujian dan posisi anak Saniah di Palangka Raya dirumah saksi Kali selama sebulan yang lalu, saat saksi datang dirumah tidak ada saksi Kali dan terdakwa yang ada hanya anak terdakwa yang bernama Memey kemudian kami membawa Saniah ke Danau Rawah setelah sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kami antar kerumah Elis Tanti, selanjutnya kami mengantar Ibu Ayu ke rumah ayah terdakwa (Suparto) dan pak Suparto sempat menanyakan apakah Saniah ada dibawa dan diantar kerumah Elis Tanti dan kenapa tanpa sepengetahuan terdakwa dan saksi Kali, kemudian Suparto juga mengatakan akan memberitahu kepada Kali dan terdakwa agar memarahi Elis Tanti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa merasa keberatan terhadap keterangan saksi yakni;

- Bahwa terdakwa tidak memukul saksi Elis Tanti dan saksi nadia;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu dalam kondisi hamil;
- Bahwa terdakwa pernah datang untuk meminta maaf namun tidak pernah ketemu saksi;

4. **SAKSI Dina Binti Ardio**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober tahun 2021 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di depan rumah saksi Elis Tanti, Desa Danau Rawah Rt.003 Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi melihat kejadian secara langsung peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Ely dan Elsa awalnya terdakwa menonjok bagian dada kiri korban Elis Tanti dengan menggunakan tangan mengepal lalu mendorongnya yang menyebabkan korban Elis Tanti jatuh ke lantai lalu terdakwa Ely menyerang dengan cara menjambak rambut Elis Tanti dengan kedua tangan dan terdakwa Elsa juga ikut memukul dan menjambak korban Elis Tanti sementara saksi menghalangi terdakwa supaya tidak menyerang Elis Tanti, saksi juga melihat terdakwa Ely dan terdakwa Elsa memukul kearah wajah Nadia dan mengenai bibir kiri bawah hingga berdarah dan menjambak rambut saksi korban Nadia juga membenturkan kepala kearah tiang rumah saksi Elis Tanti sebanyak dua kali yang menyebabkan saksi Nadia pusing dan takloma kemudian pingsan dan para terdakwa baru berhenti setelah banyak yang melerai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa merasa keberatan terhadap keterangan saksi yakni;

- Bahwa terdakwa tidak memukul saksi Elis Tanti dan saksi nadia;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu dalam kondisi hamil;
- Bahwa terdakwa pernah datang untuk meminta maaf namun tidak pernah ketemu saksi;

5. **ANAK SAKSI Saniah Als Nasniah Binti Kali**, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi ikut tinggal bersama saksi Elis Tanti yang merupakan tantenya sejak ibu kandung anak saksi meninggal tahun 2019 dan tidak ikut ayah kandung anak saksi (Kali);
- Bahwa benar sekitar bulan September 2021 anak saksi ada dijemput ayah kandung anak saksi menuju lokasi kerja di Desa Murui untuk beberapa hari selanjutnya dibawa ke Palangka Raya dan tinggal disitu beberapa minggu sampai tanggal 26 Oktober 2021 malam hari anak saksi di telepon tante saksi yang mengabarkan anak saksi akan dijemput sopir taksi Ijon alias Bapak Bely yang merupakan om anak saksi, suami dari tante Anita Yulianti dikarenakan disekolah akan ada latihan komputer;
- Bahwa dalam mobil yang menjemput anak saksi ada juga penumpang lain yaitu Ibu Ayu (guru SMP Danau Rawah), Ibu Putri Mayang (guru SD Danau Rawah), ada juga Pak Kades Danau Rawah dan saat dijemput ibu tiri saksi dan ayah anak saksi tidak ada dirumah sedang di lokasi kerja yang ada dirumah hanya anak kandung terdakwa yaitu Sdri. Memey tapi anak saksi tidak ada bilang/pamit kalau mau pulang ke Danau Rawah dan Memey juga tidak ada bertanya dan anak saksi juga tidak ada pamit kepada ayah anak saksi maupun ibu tiri anak saksi karena mereka sedang dilokasi kerja;
- Bahwa anak saksi lebih senang tinggal di rumah Tante saksi (Elis Tanti) karena lebih diperhatikan dan terjamin kebutuhan anak saksi;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

6. **SAKSI Kali Bin Leman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 11 saksi bersama terdakwa, Ely dan saksi Sutris mendatangi saksi Elis Tanti di Danau Rawah untuk menjemput anak saksi berlibur ke Palangka Raya, kemudian pada tanggal 27 Oktober 2021 tiba-tiba anak saksi tidak ada dirumah saksi sejak jam 11.30 Wib dan saksi mengetahuinya sekitar jam 17.00 Wib saksi diberitahu oleh terdakwa yang di hubungi anak terdakwa yang bernama Agau selanjutnya setelah dicari tidak ketemu lalu terdakwa menghubungi orang tua terdakwa (Bpk. Suparto) yang tinggal di Danau Rawah untuk mencari tahu keberadaan anak saksi yang bernama Masniah dan kebetulan Bpk. Suparto melihat Masniah ada turun dari mobil travel didepan rumah saksi Elis Tanti, lalu pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 Wib saksi bersama terdakwa Ely dan Elsa mendatangi rumah saksi Elis Tanti untuk menegur saksi Elis Tanti karena akibat dari saksi Elis Tanti menjemput Masniah tidak memberitahu lebih dulu terdakwa dan saksi bertengkar, atas permasalahan tersebut kami meminta kehadiran Kades Danau Rawah untuk menyelesaikan masalah kami, sambil menunggu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedatangan Kades terjadi cekok mulut antar mereka lalu terjadi perkelahian antara mereka terdakwa dengan pihak saksi Elis Tanti yaitu Nadia dan Dina dan sepengetahuan saksi terdakwa Ely dan Elsa hanya membela diri;

- Bahwa saksi berusaha meleraikan dengan cara melindungi terdakwa karena dalam kondisi hamil dan membawa terdakwa pergi dari rumah saksi Elis Tanti dan saksi tidak melihat kejadian selanjutnya;
- Bahwa pernah diupayakan damai namun tidak ada titik temu, tidak ada memberi uang pengobatan kepada saksi Elis Tanti;
- Bahwa sejak isteri saksi meninggal anak saksi yang bernama Masniah tinggal dengan saksi Elis Tanti yang merupakan tantenya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. SAKSI Sutris Bin Taufik Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi di depan rumah saksi Elis Tanti di Desa Danau Rawah pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wib antara terdakwa Ely, Elsa dengan Elis Tanti, Nadia dan Dina, setelah saksi memarkir mobil saksi mendatangi rumah saksi Elis Tanti dan mereka sudah berkelahi selanjutnya saksi berusaha meleraikan dan membawa Ely ke rumah mertua saksi yang rumahnya tidak jauh dari tlp;
- Bahwa sepengetahuan saksi pokok permasalahan mereka adalah saksi Elis Tanti menjemput Masniah tanpa sepengetahuan terdakwa dan suaminya yang bisa mengakibatkan permasalahan dalam rumah tangga terdakwa dan juga tentang postingan Facebook Sdr. Elis Tanti yang menyinggung pihak terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa memukul Elis Tanti saksi tidak melihatnya;
- Bahwa setelah kejadian saksi ada mendatangi mantir adat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui mediasi namun pihak Elis Tanti tidak datang justru melapor ke Polda Kalteng;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memberi uang pengobatan kepada saksi Elis Tanti maupun kepada saksi korban Nadia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober tahun 2021 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di teras rumah saksi Elis Tanti, Desa Danau Rawah Rt.003 Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas Propinsi



Kalimantan Tengah, awalnya terdakwa bersama suami yaitu saksi Kali Bin Leman (alm) dan terdakwa Ely Binti Suparto dan juga Elsa Binti Suparto (keduanya dalam berkas perkara terpisah), dengan maksud untuk menanyakan anak tiri terdakwa yang bernama Masniah als Saniah yang sempat tinggal bersama terdakwa dan suaminya selama liburan, tiba-tiba pada tanggal 27 Oktober 2022, Saniah dijemput oleh saksi Elis Tanti tanpa pemberitahuan sehingga membuat kami panik, awal pembicaraan baik-baik lama-lama makin memanas dan saling jawab menjawab dan terjadi perkelahian, sepengetahuan terdakwa yang mengawalinya Elis memukul Elsa lalu yang lain juga ikut berkelahi ada yang memukul, menjambak dan dorong-dorongan kalau berapa kali nya terdakwa tidak tahu, dan terdakwa tidak memperhatikan kalau baju Elis robek;

- Bahwa terdakwa tidak ikut berkelahi karena hamil dan hanya menghalangi saksi Dina yang membawa kayu balok;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau Elis dan Nadia ada luka atau tidak;
- Bahwa benar tempat kejadian merupakan tempat yang bisa dilihat umum dan saat kejadian banyak masyarakat sekitar desa yang menyaksikan;
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa benar terdakwa berniat melakukan perdamaian namun tidak ada kata sepakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan alat bukti SURAT oleh Penuntut umum berupa:

- Visum Et Repertum dari Puskesmas Danau Rawah Kecamatan Mentangai No: 003/PKM-DR/TU/2022 tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BENEDIKTUS BAYU,A.P dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
 - Terdapat memar/merah kebiruan pada lengan kanan dibawah ketiak dengan ukuran kurang lebih 0,5 cm.

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan berusia tiga puluh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan memar/merah kebiruan pada lengan kanan akibat goresan kuku tangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna kuning gading dengan kondisi robek pada bagian kancing depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar bulan September 2021 anak saksi Saniah Als Nasniah Binti Kali dijemput ayah kandung anak saksi Saniah Als Nasniah Binti Kali menuju lokasi kerja di Desa Murui untuk beberapa hari selanjutnya dibawa ke Palangka Raya dan tinggal disitu beberapa minggu sampai tanggal 26 Oktober 2021 malam hari anak saksi Saniah Als Nasniah Binti Kali di telepon tante anak saksi Saniah Als Nasniah Binti Kali yang bernama Elis Tanti Binti Ardio (alm) kemudian mengabarkan anak saksi Saniah Als Nasniah Binti Kali akan dijemput sopir taksi Ijon alias Bapak Bely yang merupakan om anak saksi Saniah Als Nasniah Binti Kali, suami dari tante Anita Yulianti dikarenakan disekolah akan ada latihan komputer;
- Bahwa dalam mobil yang menjemput anak saksi Saniah Als Nasniah Binti Kali ada juga penumpang lain yaitu Ibu Ayu (guru SMP Danau Rawah), Ibu Putri Mayang (guru SD Danau Rawah), ada juga Pak Kades Danau Rawah;
- Bahwa benar pada saat dijemput tersebut ibu tiri anak saksi dan ayah anak saksi Saniah Als Nasniah Binti Kali tidak ada di rumah karena sedang berada di lokasi kerja yang ada di rumah hanya anak kandung terdakwa yaitu Sdri. Memey tapi anak saksi Saniah Als Nasniah Binti Kali tidak pamit kepada ayah maupun ibu tiri anak saksi Saniah Als Nasniah Binti Kali kalau mau pulang ke Danau Rawah karena ayah maupun ibu tiri anak saksi Saniah Als Nasniah Binti Kali sedang dilokasi kerja;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober tahun 2021 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di teras rumah saksi Elis Tanti, Desa Danau Rawah Rt.003 Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, awalnya terdakwa bersama suami yaitu saksi Kali Bin Leman (alm) dan terdakwa Ely Binti Suparto dan juga Elsa Binti Suparto (keduanya dalam berkas perkara terpisah), mendatangi saksi Elis Tanti dengan maksud untuk menanyakan anak tiri terdakwa yang bernama Masniah als Saniah yang sempat tinggal bersama terdakwa dan suaminya selama liburan, tiba-tiba pada tanggal 27 Oktober 2022, Saniah Als Nasniah Binti Kali dijemput oleh saksi Elis Tanti tanpa pemberitahuan sehingga membuat terdakwa dan ayah kandung Saniah Als Nasniah Binti Kali panik;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Ely Binti Suparto dan juga Elsa Binti Suparto (keduanya dalam berkas perkara terpisah), menuduh saksi Elis Tanti menculik Masniah als Saniah yang merupakan anak tiri terdakwa, saksi Elis

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanti membantah akhirnya terjadi percekcoakan/adu mulut antar mereka kemudian terdakwa memukul dan mendorong dada saksi Elis Tanti yang menyebabkan saksi Elis Tanti jatuh ke lantai kemudian terdakwa Ely dan terdakwa Elsa ikut menyerang saksi Elis Tanti dengan cara terdakwa Ely menjambak rambut dan terdakwa Elsa memukul bagian perut melihat hal tersebut saksi Dina dan saksi Nadia langsung berusaha meleraikan dengan cara saksi Dina menahan terdakwa agar tidak menyerang saksi Elis Tanti, kemudian terdakwa dibawa suaminya yaitu saksi Kali pergi menjauh, sementara terdakwa Ely berusaha menyerang saksi Elis Tanti dengan cara menendang menarik baju saksi Elis Tanti hingga robek dan terdakwa Elsa menjambak rambut saksi Elis Tanti pada saat saksi Nadia berusaha meleraikan tersebut tiba-tiba terdakwa Ely dan terdakwa Elsa balik menyerang saksi Nadia dengan cara saksi Ely memukul bagian muka sebanyak 1 kali dan mengenai bibir kiri bawah, menjambak rambut menggunakan kedua tangan dan membenturkan kepala saksi Nadia ke tiang bersamaan dengan saksi Elsa kemudian ikut juga menjambak rambut dan mencakar dahi saksi Nadia dan membenturkan kepala saksi Nadia yang menyebabkan saksi Nadia merasa pusing dan pergi mendatangi saksi Dina tak lama kemudian saksi Nadia pingsan disamping saksi Dina, sementara saksi Elis Tanti masih berusaha melawan dan terjadi tarik menarik dan jambak menjambak antara terdakwa Ely, terdakwa Elsa dan saksi Elis Tanti kejadian tersebut baru berhenti setelah dileraikan oleh beberapa orang yang ikut menyaksikan kejadian tersebut dan pergi dari rumah saksi Elis Tanti, selanjutnya pada malam hari nya saksi Nadia, dan saksi dengan ditemani saksi Dina, saksi Anita dan Pak Bely berangkat ke Puskesmas Danau Rawah untuk dilakukan pemeriksaan, merasa keberatan atas kejadian tersebut akhirnya Nadia dan saksi Elis Tanti melaporkan terdakwa dan terdakwa Ely serta terdakwa Elsa ke Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Ely Binti Suparto dan terdakwa Elsa Binti Suparto (dalam berkas terpisah), saksi Elis Tanti mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Danau Rawah Kecamatan Mentangai No: 003/PKM-DR/TU/2022 tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BENEDIKTUS BAYU, A.P dengan hasil pemeriksaan:
 - korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
 - Terdapat memar/merah kebiruan pada lengan kanan dibawah ketiak dengan ukuran kurang lebih 0,5 cm.

Kesimpulan:



- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan berusia tiga puluh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan memar/merah kebiruan pada lengan kanan akibat goresan kuku tangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang Siapa;*
2. *Unsur dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama terdakwa Rahmah Binti Suparto dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Rahmah Binti Suparto sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "*barang siapa*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam buku "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", memberikan penjelasan mengenai unsur "*dimuka umum*" dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu ditempat publik dimana orang dapat melihatnya dan mengenai unsur ini bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan bersama-sama oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Sedangkan yang dimaksud dengan "*kekerasan*" artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan dan tidak berdaya dan yang dimaksud dengan secara bersama-sama melakukan adalah sedikit-sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa:

- Bahwa benar sekitar bulan September 2021 anak saksi Saniah Als Nasniah Binti Kali dijemput ayah kandung anak saksi Saniah Als Nasniah Binti Kali menuju lokasi kerja di Desa Murui untuk beberapa hari selanjutnya dibawa ke Palangka Raya dan tinggal disitu beberapa minggu sampai tanggal 26 Oktober 2021 malam hari anak saksi Saniah Als Nasniah Binti Kali di telepon tante anak saksi Saniah Als Nasniah Binti Kali yang bernama Elis Tanti Binti Ardio (alm) kemudian mengabarkan anak saksi Saniah Als Nasniah Binti Kali akan dijemput sopir taksi Ijon alias Bapak Bely yang merupakan om anak saksi Saniah Als Nasniah Binti Kali, suami dari tante Anita Yulianti dikarenakan disekolah akan ada latihan komputer;
- Bahwa dalam mobil yang menjemput anak saksi Saniah Als Nasniah Binti Kali ada juga penumpang lain yaitu Ibu Ayu (guru SMP Danau Rawah), Ibu Putri Mayang (guru SD Danau Rawah), ada juga Pak Kades Danau Rawah;
- Bahwa benar pada saat dijemput tersebut ibu tiri anak saksi dan ayah anak saksi Saniah Als Nasniah Binti Kali tidak ada dirumah karena sedang berada di lokasi kerja yang ada dirumah hanya anak kandung terdakwa yaitu Sdri. Memey tapi anak saksi Saniah Als Nasniah Binti Kali tidak pamit kepada ayah maupun ibu tiri anak saksi Saniah Als Nasniah Binti Kali kalau mau pulang ke Danau Rawah karena ayah maupun ibu tiri anak saksi Saniah Als Nasniah Binti Kali sedang dilokasi kerja;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober tahun 2021 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di teras rumah saksi Elis Tanti, Desa Danau Rawah Rt.003 Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, awalnya terdakwa bersama suami yaitu saksi Kali Bin Leman (alm) dan terdakwa Ely Binti Suparto dan juga Elsa Binti Suparto (keduanya dalam berkas perkara terpisah), mendatangi saksi Elis Tanti dengan maksud untuk menanyakan anak tiri terdakwa yang bernama Masniah als Saniah yang sempat tinggal bersama terdakwa dan suaminya selama liburan, tiba-tiba pada tanggal 27 Oktober 2022, Saniah Als Nasniah Binti Kali dijemput oleh saksi Elis Tanti tanpa pemberitahuan sehingga membuat terdakwa dan ayah kandung Saniah Als Nasniah Binti Kali panik;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Ely Binti Suparto dan juga Elsa Binti Suparto (keduanya dalam berkas perkara terpisah), menuduh saksi Elis Tanti menculik Masniah als Saniah yang merupakan anak tiri terdakwa, saksi Elis Tanti membantah akhimya terjadi percekocokan/adu mulut antar mereka kemudian terdakwa memukul dan mendorong dada saksi Elis Tanti yang menyebabkan saksi Elis Tanti jatuh ke lantai kemudian terdakwa Ely dan terdakwa Elsa ikut menyerang saksi Elis Tanti dengan cara terdakwa Ely menjambak rambut dan terdakwa Elsa memukul bagian perut melihat hal tersebut saksi Dina dan saksi Nadia langsung berusaha melerai dengan cara saksi Dina menahan terdakwa agar tidak menyerang saksi Elis Tanti, kemudian terdakwa dibawa suaminya yaitu saksi Kali pergi menjauh, sementara terdakwa Ely berusaha menyerang saksi Elis Tanti dengan cara menendang menarik baju saksi Elis Tanti hingga robek dan terdakwa Elsa menjambak rambut saksi Elis Tanti pada saat saksi Nadia berusaha melerai tersebut tiba-tiba terdakwa Ely dan terdakwa Elsa balik menyerang saksi Nadia dengan cara saksi Ely memukul bagian muka sebanyak 1 kali dan mengenai bibir kiri bawah, menjambak rambut menggunakan kedua tangan dan membenturkan kepala saksi Nadia ke tiang bersamaan dengan saksi Elsa kemudian ikut juga menjambak rambut dan mencakar dahi saksi Nadia dan membenturkan kepala saksi Nadia yang menyebabkan saksi Nadia merasa pusing dan pergi mendatangi saksi Dina takloma kemudian saksi Nadia pingsan disamping saksi Dina, sementara saksi Elis Tanti masih berusaha melawan dan terjadi tarik menarik dan jambak menjambak antara terdakwa Ely, terdakwa Elsa dan saksi Elis Tanti kejadian tersebut baru berhenti setelah dileraikan oleh beberapa orang yang ikut menyaksikan kejadian tersebut dan pergi dari rumah saksi Elis Tanti, selanjutnya pada malam hari nya saksi Nadia, dan saksi dengan ditemani saksi Dina, saksi Anita dan Pak Bely berangkat ke Puskesmas Danau Rawah untuk dilakukan pemeriksaan, merasa keberatan atas kejadian tersebut akhimya



Nadia dan saksi Elis Tanti melaporkan terdakwa dan terdakwa Ely serta terdakwa Elsa ke Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Ely Binti Suparto dan terdakwa Elsa Binti Suparto (dalam berkas terpisah), saksi Elis Tanti mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Danau Rawah Kecamatan Mentangai No: 003/PKM-DR/TU/I/2022 tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BENEDIKTUS BAYU, A.P dengan hasil pemeriksaan:

- korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
- Terdapat memar/merah kebiruan pada lengan kanan dibawah ketiak dengan ukuran kurang lebih 0,5 cm.

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan berusia tiga puluh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan memar/merah kebiruan pada lengan kanan akibat goresan kuku tangan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna kuning gading dengan kondisi robek pada bagian kancing depan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan oleh Penuntut Umum juga telah diajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum dari Puskesmas Danau Rawah Kecamatan Mentangai No: 003/PKM-DR/TU/I/2022 tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BENEDIKTUS BAYU, A.P dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
- Terdapat memar/merah kebiruan pada lengan kanan dibawah ketiak dengan ukuran kurang lebih 0,5 cm.

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan berusia tiga puluh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan memar/merah kebiruan pada lengan kanan akibat goresan kuku tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Ely Binti dan saksi Elsa Binti Suparto secara bergantian, sehingga dengan demikian unsur ***"dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang tenaga bersama"*** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk surat dakwaan alternatif dan terhadap dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan yang lain, tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. Di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (tidak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaaf atau alasan pembenar (sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP) yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana serta membebankan ia pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam penahanan yang sah, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna kuning gading dengan kondisi robek pada bagian kancing depan;

Oleh karena masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara pidana atas nama Ely Binti Suparto,Cs maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kemudian akan dipergunakan dalam perkara Ely Binti Suparto,Cs;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat luka saksi Elis Tanti;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa barusan melahirkan anak yang masih membutuhkan ASI;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Mengingat akan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa Rahmah Binti Suparto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terdakwa Rahmah Binti Suparto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama:1 (bulan) dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna kuning gading dengan kondisi robek pada bagian kancing depan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kemudian akan dipergunakan dalam perkara Ely Binti Suparto,Cs

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn, dan Erhammudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sopyani Devi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Siti Mutos'ah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sopyani Devi, S.H.